



**MADANI'S UPDATE
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDAMPINGAN MASYARAKAT
PERHUTANAN SOSIAL
MARET 2019**

ISI

ISI

Konteks	1
Sorotan poin-poin penting dalam pedoman ini	3
Isi pedoman	4
Kerangka regulasi	4
Jenis dan ruang lingkup pendampingan	4
Sumber tenaga pendamping	5
Ruang lingkup kegiatan pendampingan	5
Kewenangan, hak, kewajiban, tanggung jawab pemerintah	5
Sinergi dan kolaborasi multipihak dalam pendampingan	6
Tata laksana pendampingan perhutanan sosial	8
Pemetaan calon tenaga pendamping	8
Pelatihan/pembekalan calon tenaga pendamping	8
Penjaringan calon tenaga pendamping	9
Penataan dan penetapan tenaga pendamping	9
Pembiayaan pendampingan	9
Monitoring dan Evaluasi	9
Pelaporan	10
Daftar kontak	10

KONTEKS

- **Prioritas nasional.** Perhutanan sosial adalah program pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas nasional KLHK pada 2015-2019. Target capaian perhutanan sosial KLHK hingga akhir tahun 2019 adalah **4,38 juta hektare**.
- **Capaian.** Capaian perhutanan sosial per 4 Maret 2019 adalah **2,56 juta hektare**. Dalam hal luasan, yang terbanyak adalah hutan desa (50%), disusul hutan kemasyarakatan (25%), hutan tanaman rakyat (13%), dan kemitraan kehutanan (11%). Capaian hutan adat hanya 1% luas perhutanan sosial keseluruhan.¹
- **Gap.** Dalam sembilan (9) bulan yang tersisa hingga Desember 2019, target yang harus dicapai KLHK adalah **1,82 juta hektare**.



- **Usulan PS.** Data mengenai usulan perhutanan sosial yang masih diproses belum bisa diakses dari satu pintu.
 - Hutan desa: tidak diketahui
 - HKm: 513 usulan (507.444 hektare)²
 - Hutan adat: 46 usulan³ (terdaftar, luasan tidak diketahui)
 - Februari 2019 KLHK menetapkan 7-unit hutan adat seluas 2.182 hektare⁴
 - Selanjutnya akan menetapkan hutan adat di 6 lokasi (Jambi) seluas 1.518 hektare.⁵

¹ <http://dishut.jabarpov.go.id/index3.php?mod=detilBerita2&idMenuKiri=&idBerita=6134>, diakses 20 Maret 2019.

² <https://new-dot-sinav-perhutanan-sosial.appspot.com/usulan>, diakses 20 Maret 2019. Pada saat laporan ini ditulis, tercatat 513 usulan perhutanan sosial beserta data lokasi, nama lembaga yang mengusulkan, luas, jumlah KK, pendamping, progress, dan keterangan mengapa usulan belum dapat diproses. Namun, data yang tercatat hanya untuk hutan kemasyarakatan.

³ <http://pskl.menhk.go.id/pktha/>, diakses 20 Maret 2019. Tidak ada jumlah luasan/rincian.

⁴ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190305/99/896299/klhk-targetkan-verifikasi-30.000-ha-hutan-adat>, 5 Maret 2019, diakses 20 Maret 2019.

⁵ Ibid.

- Target verifikasi hutan adat tahun 2019 = **30.000 hektare**.⁶
 - Dirjen PSKL = areal yang dapat ditetapkan sebagai Peta Indikatif Lokasi Hutan Adat (PILHA) mencapai **369.861 hektare** (belum ditetapkan).
- HTR: tidak diketahui
- KK: tidak diketahui
- **Tujuan PS.** Fokus utama perhutanan sosial adalah pemerataan ekonomi dengan tiga (3) dari empat (4) tujuan menyoal aspek ekonomi, yaitu 1) mengurangi kemiskinan, 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 3) mengurangi ketimpangan hak pengelolaan kawasan hutan. Tujuan ke-4 menyoal aspek lingkungan, yakni menjaga kelestarian hutan.
- **Kaitan dengan NDC.** Perhutanan sosial disebutkan dalam **NDC Indonesia** sebagai salah satu strategi mitigasi melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dan salah satu strategi adaptasi melalui peningkatan ketahanan ekosistem dan lansekap.
- **PS berbasis lingkungan.** Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) saat ini tengah menginisiasi *role-model* pendampingan perhutanan sosial berbasis pengelolaan lingkungan
- **Kekurangan pendamping.**
 - Dari keseluruhan SK yang telah dikeluarkan (5.494 SK per 4 Maret 2019)⁷, belum semua memiliki pendamping/penyuluh.
 - Baru 20% SK mendapatkan pendampingan penyusunan RKU/RKT (BUPSHA, 2018)
 - Target Ditjen PSKL adalah 1 SK didampingi oleh 1 pendamping tetap.
 - Target tahun 2019 = 1215 pendamping⁸
- Pada 15 Januari 2019 (disirkulasikan 28 Februari 2019), Ditjen PSKL menetapkan **pedoman pendampingan masyarakat perhutanan sosial (PMPS)** sebagai acuan para pihak dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat penerima izin/akses kelola hutan (P.1/PSKL/KELING/KUM.1/1/2019)

SOROTAN POIN-POIN PENTING DALAM PEDOMAN INI

- **Subjek.** Masyarakat penerima *izin/akses kelola* perhutanan sosial berhak mendapatkan pendampingan dari pemerintah, yang terdiri dari pendampinga pra-izin dan pasca-izin. Yang disebut dalam pedoman ini hanya penerima Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), IUP-HKm, IUP-HTR, dan IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) dalam wilayah kerja Perum Perhutani. **Pendampingan untuk penerima hutan adat tidak disebut**, kemungkinan karena hutan adat bukan termasuk ke dalam rezim izin maupun akses kelola melainkan rezim kepemilikan.
- **Jenis pendampingan.** Pendampingan yang berhak didapatkan masyarakat perhutanan sosial pasca-izin bervariasi berdasarkan jenis izin, namun secara umum mencakup aspek tata kelola, pengembangan usaha, dan penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik disebutkan secara khusus dan konflik tenurial menjadi salah satu aspek yang dapat dilaporkan oleh pendamping melalui aplikasi mobile berbasis android, sistem informasi pendamping (SIMPING). Meskipun demikian, SIMPING hanya dapat diakses oleh pendamping yang telah ditetapkan.
- **Sumber tenaga pendamping.** Tenaga pendamping yang dimaksud dalam pedoman ini tidak hanya yang berasal dari pemerintah (penyuluh/bakti rimbawan), melainkan juga yang berasal dari CSO/NGO/LSM, praktisi, akademisi, dan masyarakat (*local champions*). Meskipun demikian, mekanisme yang ditetapkan untuk menyandang status tenaga pendamping ini bukanlah pendaftaran mandiri dari tingkat tapak, melainkan berdasarkan penetapan pemerintah melalui **SK Tenaga Pendamping** yang dikeluarkan oleh Kepala Balai PSKL.

⁶ Ibid.

⁷ <http://dishut.jabarprov.go.id/index3.php?mod=detilBerita2&idMenuKiri=&idBerita=6134>, diakses 20 Maret 2019.

⁸ Surat Edaran Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: SE.1/PSKL/KELIING/PSL.3/2/2019 tentang Pelaksanaan Pendampingan Perhutanan Sosial 2019

- **Ruang partisipasi masyarakat sipil/masyarakat.**
 - Masyarakat sipil dan masyarakat dapat menjadi tenaga pendamping masyarakat perhutanan sosial (PMPS) dan oleh karena itu berhak mendapatkan pelatihan/pembekalan dan pembinaan teknis maupun administratif dari pemerintah (termasuk pembiayaan). Untuk menjadi PMPS, individu yang berasal dari masyarakat sipil/masyarakat harus mengikuti seleksi administrasi dan penilaian dan ditetapkan melalui SK Tenaga Pendamping yang dikeluarkan Kepala Balai PSKL di regio masing-masing.
 - Masyarakat sipil dapat secara aktif berkoordinasi dengan **Balai PSKL** di regio masing-masing sebagai pemegang data SK Tenaga Pendamping dan atau **Ditjen PSKL** sebagai pemegang data SK Perhutanan Sosial serta **Dinas Kehutanan Provinsi** dan **Pokja PPS** yang berwenang memberikan rekomendasi mengenai pendampingan perhutanan sosial.
 - Pokja Percepatan Perhutanan Sosial tingkat nasional akan melaksanakan **pemetaan CSO/LSM yang melakukan pendampingan masyarakat perhutanan sosial** yang hasilnya akan dilaporkan pada Dirjen PSKL. Sementara itu, Pokja PPS Daerah berwenang memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kehutanan mengenai pelaksanaan pendampingan masyarakat perhutanan sosial. Wewenang, hak, kewajiban, dan tanggung jawab instansi pemerintah terkait pendampingan ini dapat dilihat [di Tabel 1](#) di bawah ini.
- **Ruang kolaborasi.** Sinergi dan kolaborasi multipihak disebut secara eksplisit dalam Pedoman ini yang melibatkan sepuluh tipe aktor, termasuk CSO/LSM/NGO, masyarakat, dan dunia usaha. Sinergi dan kolaborasi ditekankan pada empat ranah, yaitu peningkatan kapasitas pendamping (termasuk sekolah lapang), pengembangan usaha, pengadaan sarana prasarana, dan manajemen pengetahuan. Lihat [Gambar 1](#) di bawah ini.

ISI PEDOMAN

KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi yang menjadi dasar pedoman ini adalah sebagai berikut:

- PermenLHK P. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
- PermenLHK P. 39/2017 tentang Perhutanan Sosial dalam Wilayah Kerja Perum Perhutani

JENIS DAN RUANG LINGKUP PENDAMPINGAN

Pendampingan pra-izin

- Oleh **Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) kepada Kelompok Tani (KT)/Kelompok Tani Hutan (KTH)** = untuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat dan dalam rangka permohonan HPHD, IUP-HKm dan IUP-HTR.
- Oleh **lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum** = ditunjuk oleh pemohon izin Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) atau oleh pendamping setempat = ditunjuk Pokja PPS

Pendampingan paska-izin

- Pemegang izin/akses **HPHD, IUPHKm, dan IUPHHT-HTR** berhak mendapatkan pendampingan berupa:
 - Pendampingan pengelolaan Hutan Desa, HKm, HTR, dan penyelesaian konflik
 - Pendampingan kemitraan dalam pengembangan usaha
 - Penyusunan RPHD (Rencana Pengelolaan Hutan Desa), RKU (Rencana Kerja Usaha), dan RKT (Rencana Kerja Tahunan)
- Pemegang izin **IPHPS** berhak mendapatkan pendampingan berupa:
 - Penyusunan berkas permohonan
 - Penyusunan rencana pemanfaatan hutan dan RKT
 - Penguatan kelembagaan dan kelola kawasan
 - Pengembangan ekonomi produktif
 - Penyelesaian konflik
 - Pemulihan kawasan hutan
 - Perlindungan areal kerja

Tiga jenis kegiatan pendampingan paska izin

1. Pendampingan dalam hal tata kelola
 - a. penandaan batas areal kerja
 - b. perlindungan areal kerja
 - c. penguatan kelembagaan
 - d. pemulihan kawasan hutan

2. Pendampingan dalam hal penyelesaian konflik
3. Pendampingan kemitraan dalam pengembangan usaha

SUMBER TENAGA PENDAMPING

1. Pemerintah = sumber utama = penyuluh kehutanan, penyuluh lintas kementerian, bakti rimbawan
2. CSO/NGO/Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, praktisi, akademisi
3. Masyarakat – *local champions*

RUANG LINGKUP KEGIATAN PENDAMPINGAN

1. Tata kelola kelembagaan
2. Tata kelola kawasan
3. Tata kelola usaha
4. Menyusun exit strategy

KEWENANGAN, HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Kewenangan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pendampingan masyarakat perhutanan sosial dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kewenangan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab instansi pemerintah terkait pendampingan masyarakat perhutanan sosial

No.	Lembaga/Organisasi /Unit Kerja	Kewenangan, Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab	Keterangan
Pusat			
1.	Ditjen PSKL	Memetakan kebutuhan pendamping di setiap Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Dilakukan oleh BPSKL di bawah koordinasi Direktorat Kemitraan lingkungan
		Menetapkan tenaga pendamping per region atau provinsi	Penetapan dilakukan oleh Kepala BPSKL
		Menyelenggarakan pelatihan/pembekalan bagi tenaga pendamping	Bekerja sama dengan Balai Diklat KLHK/Balai Diklat Provinsi atau lembaga pelatihan lain
		Membiyai pelatihan dan biaya operasional pendampingan (sesuai ketersediaan anggaran)	
		Menyediakan pedoman penyelenggaraan pendampingan perhutanan sosial	
		Melakukan pemantauan dan evaluasi pendampingan perhutanan sosial	

2.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK (BP2SDM)	Menyediakan modul pelatihan	
		Menilai kebutuhan pelatihan	
		Melakukan pelatihan atau pembekalan	
		Memberikan penugasan kepada penyuluh kehutanan ASN dan bakti rimbawan sebagai pendamping masyarakat perhutanan sosial	
		Melakukan pembinaan fungsional kepada pendamping	
		Memberikan rekomendasi kepada Dirjen PSKL dan Dinas kehutanan untuk memperbaiki kinerja pendamping	
3.	Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Nasional	Memberikan rekomendasi kepada Dirjen PSKL mengenai pelaksanaan pendampingan masyarakat perhutanan sosial	
		Melaksanakan pemetaan CSO/LSM yang melakukan pendampingan masyarakat Perhutanan Sosial	Hasil pemetaan dilaporkan kepada Dirjen PSKL
Daerah			
4.	Dinas Kehutanan Provinsi	Memberikan penugasan kepada penyuluh kehutanan ASN di wilayahnya sebagai pendamping	
		Melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada penyuluh	Melalui KPH Dalam hal IPHPS di wilayah Perum Perhutani, KPH digantikan UPT KLHK yang ditugaskan Dirjen PSKL
		Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping yang dilakukan penyuluh	Berdasarkan laporan KPH/UPT KLHK
		Melaporkan pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial	Kepada Dirjen PSKL melalui Balai PSKL
5.	KPH	Melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada penyuluh	
		Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping di wilayahnya	
		Melaporkan pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial	Kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Dirjen PSKL melalui Balai PSKL
6.	BPSKL dan UPT KLHK terkait	Memberikan bantuan teknis secara fungsional kepada pendamping masyarakat perhutanan sosial	
		Melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada pendamping masyarakat perhutanan sosial	
		Berkoordinasi dengan Dishut Provinsi, UPT KLHK lain, KPH, dan Pokja PPS	
		Menyelenggarakan pelatihan/pembekalan pendamping masyarakat perhutanan sosial	
		Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping di wilayahnya	
		Melaporkan pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial di wilayahnya	Kepada Direktur Kemitraan Lingkungan dengan tembusan kepada Dirjen PSKL
7.	Perum Perhutani	Berkonsultasi dengan BPSKL dan Dishut Provinsi	
		Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping di wilayahnya	
		Melaporkan pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial di wilayahnya	Kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Balai PSKL
8.	Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Daerah	Memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kehutanan mengenai pelaksanaan pendampingan masyarakat perhutanan sosial	

SINERGI DAN KOLABORASI MULTIPIHAK DALAMPENDAMPINGAN

Prinsip. Pedoman ini mendorong sinergi dan kolaborasi multipihak dalam pendampingan masyarakat perhutanan sosial berdasarkan empat prinsip dasar dalam kemitraan, yaitu: 1) kesetaraan, 2) pemberdayaan, 3) sinergisitas, dan 4) keberlanjutan.

Aktor. Terdapat 10 aktor yang disebutkan dalam sinergi dan kolaborasi multipihak, termasuk di dalamnya LSM/NGO, organisasi masyarakat/organisasi sosial, dan kader masyarakat (*local champions*). Dibuka pula peluang bersinergi dan berkolaborasi dengan dunia usaha/swasta dan BUMN.

Area kerja sama. Sinergi dan kolaborasi dapat dilakukan dalam 4 (empat) ranah kerja sama, yakni: 1) peningkatan kapasitas tenaga pendamping (termasuk misalnya sekolah lapang), 2) pengembangan usaha, 3) pengadaan sarana prasarana, dan 4) manajemen pengetahuan (pengumpulan data dan informasi).

Bentuk sinergisitas. Bentuk-bentuk sinergi dalam pendampingan masyarakat perhutanan sosial dapat berupa namun tidak terbatas pada: 1) harmonisasi program antarlembaga, 2) kerja sama tertulis/MoU, 3) hibah, 4) kerja sama pembiayaan, 5) CSR.



Gambar 1. Aktor dan ranah sinergi dan kolaborasi multipihak dalam pendampingan perhutanan sosial

Hal-hal yang dapat dilaporkan pendamping melalui aplikasi mobile berbasis android

- Pendamping **yang telah ditetapkan** oleh Kepala Balai PSKL akan diberikan username dan password oleh BP2SDM yang dapat digunakan untuk memasukkan dan mengubah data dan informasi ke dalam aplikasi SIMPING.
- Salah satu objek yang dapat dilaporkan oleh pendamping melalui aplikasi ini adalah **konflik tenurial** dan tutupan lahan serta kondisi keanekaragaman hayati.
- Untuk dapat mengakses SIMPING, pendamping termasuk CSO/NGO dan kader masyarakat (*local champion*) harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Kepala Balai PSKL.



Gambar 2 Hal-hal yang dapat dilaporkan pendamping melalui aplikasi SIMPING

TATA LAKSANA PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL

- Tata laksana pendampingan perhutanan sosial terdiri dari tujuh (7) hal, yaitu: 1) **pemetaan** calon tenaga pendamping, 2) **pelatihan**/pembekalan calon tenaga pendamping, 3) **penjaringan** calon tenaga pendamping, 4) **penataan dan penetapan** tenaga pendamping, 5) **pembiayaan** pendampingan, 6) **monitoring dan evaluasi** tenaga pendamping, dan 7) **pelaporan**

PEMETAAN CALON TENAGA PENDAMPING

- **Untuk apa** = mengetahui ketersediaan dan kebutuhan tenaga pendamping di tingkat tapak.
- **Kapan** = dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun
- **Oleh siapa** =
 - **Sesditjen PSKL** = menyampaikan data pemutakhiran SK PS kepada Pusluh-BP2SDM setiap bulan
 - **Balai PSKL** = menyampaikan data pemutakhiran SK pendamping kepada Direktorat

Kemitraan Lingkungan (tembusan: Dirjen PSKL dan Kepala Pusluh-BP2SDM))

- **Pusat Penyuluhan (Pusluh)-BP2SDM** = melakukan padu-serasi SK izin PS dan SK Pendamping = 1) jumlah ketersediaan, 2) kebutuhan, 3) sebaran tenaga pendamping
- **Bagaimana** = melalui *desk study*

PELATIHAN/PEMBEKALAN CALON TENAGA PENDAMPING

- **Untuk apa** = meningkatkan kapasitas calon tenaga pendamping.
- **Kapan** = tidak disebutkan secara khusus
- **Oleh siapa** = Balai PSKL bekerja sama dengan Balai Diklat LHK (BDLHK)
- **Untuk siapa** = Tenaga pendamping (**ASN dan Non-ASN**)
- **Bagaimana** = Metode pelatihan (teori dan praktik)
- **Modul** = enam (6) buah modul pendampingan (terbit September 2018) = 1) modul permohonan akses, 2) modul pembentukan dan penguatan Kelompok Tani Hutan, 3) modul penanganan konflik sumber daya hutan, 4) modul pengembangan rencana usaha, 5) modul pendampingan pengembangan kewirausahaan, 6) modul monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendampingan melalui SINAV. Tautan: <http://pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>

PENJARINGAN CALON TENAGA PENDAMPING

- **Untuk apa** = memenuhi kebutuhan tenaga pendamping apabila tidak mencukupi.
- **Kapan** = setelah/berdasarkan hasil pemetaan calon tenaga pendamping oleh BP2SDM.
- **Oleh siapa** = Balai PSKL bekerja sama dengan Dishut Provinsi
- **Tahapan** =
 - BPSKL-Dishut meminta calon tenaga pendamping ASN dan Non-ASN dan lembaga pendamping berbadan hukum
 - Kepala BPSKL membentuk **tim pengadaan tenaga pendamping** (melibatkan Pokja PPS) untuk menjaring calon tenaga pendamping
 - Tim pengadaan mengadakan **seleksi administrasi dan penilaian** (dengan rekomendasi dari Dishut Provinsi)
 - Apabila calon pendamping berasal dari lembaga pendamping berbadan hukum, lembaga yang bersangkutan memberikan rekomendasi dengan menerangkan masa kerja dan prestasi kerja calon pendamping ybs.
 - Kepala BPSKL **menetapkan calon tenaga pendamping** (sesuai anggaran)

PENATAAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDAMPING

- **SK tenaga pendamping**
 - Dikeluarkan oleh Kepala BPSKL
 - Memuat: 1) nama, 2) alamat, 3) no kontak, 4) skema izin PS, 5) lokasi dampingan/nama KTH
 - Berlaku sejak ditetapkan hingga 31 Desember tahun berjalan.

PEMBIAYAAN PENDAMPINGAN

- **Sumber pembiayaan:** APBN, APBD, bantuan luar negeri, dana swadaya dari **lembaga pendamping berbadan hukum**
- **Tahapan pelaksanaan pendampingan:**
 - BPSKL = 1) membuat kontrak kerja dengan tenaga pendamping, 2) memberikan asistensi kepada tenaga pendamping sesuai kontrak kerja
 - Tenaga pendamping = 1) menyusun rencana kerja pendampingan per tahun, 2) melakukan proses pendampingan sesuai dengan rencana kerja yang disusun, 3) menyampaikan *progress* kegiatan secara berkala melalui SINAV/laporan manual kepada BPSKL setiap bulan (tembusan kepada Dishut).
- Menurut sumber dari Ditjen PSKL, biaya untuk satu tenaga pendamping hanya berkisar Rp2,8 juta untuk perjalanan, transportasi, dan akomodasi.⁹

MONITORING DAN EVALUASI

- **Kapan** = monitoring = dua kali setahun (tengah dan akhir tahun), evaluasi = satu kali setahun
- **Oleh siapa** = Balai PSKL
- **Tahapan** = 1) memantau melalui SINAV/laporan manual, 2) uji petik (verifikasi dan validasi hasil kinerja pendamping)

PELAPORAN

- Mengacu pada SINAV PS dan SIMPING

⁹ Catatan rapat NSPK, loc.cit.

DAFTAR KONTAK

- Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera**
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No. 14 Medan, Telp. (061) 7862612, Fax (061) 78626132.
- Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara**
Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai Km 23,5 Kotak Pos 1041/DPR AP Denpasar-80361,
Telp. (036) 751815
- Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan**
Alamat : Jl. Sei Salak Km. 28 Landasan Ulin Banjarbaru-70721, Telp. (0511) 7559796
- Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi**
Alamat : Jl. Poros Malino Km.30 Desa Bili Bili Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa,
Telp. (0411) 5069240, Fax. (0411) 2516219
- Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua**
Alamat : Jl. Kebun Cengkeh Gd. Mamahanu Ewang Lantai 1 Ambon-97128,
Telp. (0911) 354369
- Terkait SINAV:** akps.menlhk@gmail.com | (021) 5720202
- Direktorat Kemitraan Lingkungan Ditjen PSKL.** Linda Krisnawati <lkrisnawati@gmail.com>



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 www.madaniberkelanjutan.id

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di www.madaniberkelanjutan.id